



PENETAPAN
NOMOR : 2/Pdt.P/2022/PN Skb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan:

Nama : **SARMAIDA NAIBAHO**
Tempat & Tanggal Lahir : Medan, 3 Desember 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Rafflesia, No.69, RT.005, RW.014,
Tanjung Sari Kelurahan Karang
Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh,
Kota Sukabumi.

Status Perkawinan : Kawin
(sebagai seorang Istri) Mengajukan Permohonan
Pengesahan Perkawinan dengan:

Nama : **JULTRI HARRIS SINAGA**
Tempat & Tanggal Lahir : Medan, 31 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Rafflesia, No.69, RT.005, RW.014,
Tanjung Sari, Kelurahan Karang
Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh,
Kota Sukabumi;

Status Perkawinan : Kawin (sebagai seorang Suami) Untuk
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 2/ Pdt.P /2022/PN.Skb tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Nomor :2/ Pdt.P/2022/PN.Skb tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonan tertanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dibawah Register Nomor : 2/PDT.P/2022/PN Skb tanggal 26 Januari 2022, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa kami Para Pemohon telah melangsungkan **perkawinan siri** atau **perkawinan dibawah tangan** pada tahun **2017** dan telah diteguhkan pernikahannya pada hari **Jum'at** tanggal **18 Mei 2018** dihadapan tokoh agama **Pendeta HD Sitorus, S.Th.** di Gereja Pantekosta Indonesia **Curug Tangerang Banten.** (*surat perkawinan dari gereja Terlampir*);
2. Bahwa pada saat melakukan perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan kami Para Pemohon (**Istri**) **berstatus** sebagai **Perawan** dan (**Suami**) **berstatus** masih **beristri**;
3. Bahwa status suami pada tahun **2016** sampai dengan melakukan perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan pada tahun **2017** **dalam masa proses perceraian**, dan baru tercatat dalam kutipan **Akta Perceraian** di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal **2 Februari 2021.** (*kutipan akta perceraian suami terlampir*);
4. Bahwa setelah suami tercatat dalam kutipan Akta Perceraianya yang telah di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, maka pernikahan kami Para Pemohon **di catat** **kembali** dalam peneguhan pernikahan pada hari **Jum'at** tanggal **30 April 2021** di Gereja Pantekosta di Indonesia **Jemaat Cibadak.** (*surat pernikahan dari gereja terlampir*);
5. Bahwa setelah kami Para Pemohon mendapat surat pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Cibadak kami Para Pemohon membina rumah tangga di *Jalan Raflesia No.69, RT.005, RW.014, Tanjung Sari, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi* sampai dengan saat ini;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut kami Para Pemohon telah di

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karuniai **1 (satu) orang anak** yang bernama:

AGRANATA CRISTIANO SINAGA, lahir di Tangerang pada tanggal 19 Agustus 2018, berjenis kelamin laki-laki yang merupakan anak kandung dari kami Para Pemohon;

7. Bahwa semenjak kami Para Pemohon melakukan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun terkait dengan keberlangsungan perkawinan tersebut;
8. Bahwa kami Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa **Akta Perkawinan** karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanat Undang-undang yang berlaku di Indonesia;
9. Bahwa sampai pada saat ini kami Para Pemohon sangat **membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan** sebagai bukti Perkawinan, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi;
10. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan kami Para Pemohon, **diperlukan penetapan** dari Pengadilan Negeri Sukabumi;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, kami Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Para Pemohon SARMAIDA NAIBAO dengan JULTRI HARRIS SINAGA yang telah diteguhkan pernikahannya pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 dihadapan tokoh agama Pendeta HD Sitorus, S.Th. di Gereja Pantekosta Indonesia, Curug Tangerang Banten;
3. Menetapkan Sah Surat Pernikahan Para Pemohon SARMAIDA NAIBAO dengan JULTRI HARRIS SINAGA yang telah dicatatkan kembali peneguhan pernikahannya pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Cibadak;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan semua biaya yang timbul dari permohonan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berpendapat lain mohon untuk memberikan Putusan/Penetapan yang baik bagi kepentingan Para Pemohon dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa Pada waktu persidangan yang ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan pencabutan perkara permohonan yang diajukannya berdasarkan surat pencabutan tertanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Pemohon mengajukan surat pencabutan tersebut pada saat perkara aquo belum diputus, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv bahwa Permohonan dapat dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Pemohon yang telah mencabut gugatannya tersebut, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara perdata No. 2/Pdt.P/2022/PN Skb tidak bertentangan dengan hukum, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan No. 2/Pdt.P/2022/PN Skb dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan perkara perdata Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 2/Pdt.P/2022/PN Skb dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Para Pemohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh Simon CP Sitorus, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan dengan dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Nisa Rahmasari, S.Sos., SH

Simon CP Sitorus, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp. 100.000,00
3. Lain-lain	Rp. 25.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi :	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);